



PUTUSAN

Nomor 2912/Pdt.G/2022/PA.Jbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti beserta saksi-saksi Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada tanggal #1061# dengan register perkara Nomor 2912/Pdt.G/2022/PA.Jbg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: YYYY, tertanggal 28 September 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama **ANAK** usia 5 tahun;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak Mei 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon selisih faham mengenai tempat tinggal di mana Pemohon yang bekerja di luar kota sedangkan Termohon tidak mau di ajak tinggal bersama Pemohon dengan alasan tidak bisa jauh dengan orangtuanya, Pemohon sudah seringkali membujuk Termohon agar bisa ikut dengan Pemohon akan tetapi Termohon tetap tidak mau;

b. Bahwa, puncaknya pada bulan Mei 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian ketika Pemohon pulang bekerja sudah tidak diperbolehkan tinggal bersama Termohon di rumah orangtua Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon memutuskan untuk berpisah;

c. Bahwa akibatnya Pemohon dan Termohon tempat tinggal dan berpindah-pindah selama 1 tahun 6 bulan;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jombang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi masing-masing hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi dan atas perintah Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak sepakat memilih mediator dari Pengadilan Agama Jombang bernama **H. Muh. Nur, S.H.**;

Bahwa Mediator tersebut telah melaksanakan tugasnya dan menyampaikan laporan kepada Ketua Majelis tertanggal 02 Desember 2022 yang isinya mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan damai untuk sebagian sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa dalam tahap mediasi, Pemohon dan Termohon telah menemukan kesepakatan dan memohon agar isi kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut dituangkan dalam putusan ini. Adapun kesepakatan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebagai berikut:
 - 1.1. Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)/ 3 bulan;
 - 1.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1.3. Nafkah Madliyah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 1.4. Nafkah satu orang anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa;
2. Bahwa Pemohon akan menunaikan pembebanan tersebut serta menyerahkannya kepada Termohon paling lambat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil dalam permohonan Pemohon, kecuali pada dalil nomor 3 terkait masalah tempat tinggal, dan Termohon mengaku sebelum menikah sudah ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, Termohon menyatakan penyebab rumah tangganya tidak harmonis adalah dikarenakan masalah hutang, sebenarnya Termohon bekerja di Jombang agar dapat membantu membayar hutang;
- Bahwa, Termohon menyatakan tidak benar jika puncaknya terjadi pada bulan Mei 2021, karena pada waktu itu Pemohon dan Termohon masih tinggal di rumah mertua. Puncaknya yang benar adalah pada bulan Oktober 2022, dan terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan Replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Termohon, dan mulai pisah tempat tinggal pada bulan Oktober 2021;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur, Nomor YYYYYYYY Tanggal 28 September 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, Nik. YYYYYYYY tanggal 19 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. SAKSI:

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wira Karya, bertempat tinggal di Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK** umur 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, sekarang mereka ada pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak pulang ke Lampung;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi 2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang mereka tengkar dikarenakan berselisih tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon yang bekerja di luar kota;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan satu orang saksi sebagai berikut:

A. SAKSI:

Saksi 1. **SAKSI 3**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah mempunyai seorang anak yang bernama **ANAK** umur 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang mereka tengkar disebabkan masalah tempat tinggal, nafkah, dan hutang;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa atas keterangan 1 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator bernama **H. Muh. Nur, S.H.**, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi peprtengkarakan disebabkan masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon yang sedang bekerja di luar kota, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil dalam permohonan Pemohon, kecuali pada dalil nomor 3 terkait masalah tempat tinggal, dan Termohon mengaku sebelum menikah sudah ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, Termohon menyatakan penyebab rumah tangganya tidak harmonis adalah dikarenakan masalah hutang, sebenarnya Termohon bekerja di Jombang agar dapat membantu membayar hutang;
- Bahwa, Termohon menyatakan tidak benar jika puncaknya terjadi pada bulan Mei 2021, karena pada waktu itu Pemohon dan Termohon masih tinggal di rumah mertua. Puncaknya yang benar adalah pada bulan Oktober 2022, dan terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 s/d P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK** umur 5 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon yang sedang bekerja di luar kota, sehingga keduanya berpisah selama 1 tahun;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan Firman Allah SWT., yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon agar kesepakatan dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon dapat ditetapkan dalam putusan ini. Dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan damai antara Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

1. Membebankan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebagai berikut:
 - 1.1. Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)/ 3 bulan;
 - 1.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1.3. Nafkah Madliyah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 1.4. Nafkah satu orang anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa;
2. Bahwa Pemohon akan menunaikan pembebanan tersebut serta menyerahkannya kepada Termohon paling lambat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut merupakan salah satu kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya serta merupakan hal yang dapat dikomulasikan dengan perkara perceraian. Selain itu, Majelis memandang pula bahwa kesepakatan para pihak tersebut adalah tidak melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan. Dengan demikian maka Majelis membebaskan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesuai kesepakatan tersebut yang nominalnya sebagaimana dalam kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula menambahkan bahwa mengingat anak Pemohon dan Termohon saat ini masih berusia kurang lebih 5 (lima) tahun yang berarti bahwa beban nafkah anak tersebut akan bertambah seiring dengan perkembangan fisik dan psikologisnya, maka beban nafkah anak yang ditetapkan tersebut merupakan jumlah minimal, dan seyogyanyalah Pemohon selaku ayah kandungnya yang memiliki tanggung jawab utama terhadap anaknya untuk menambah serta memenuhi segenap kebutuhan anak hingga anak Pemohon dan Termohon tersebut dewasa atau berusia 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya setiap tahunnya, maka untuk menjamin kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dalam pembebanan biaya pemeliharaan anak *a quo* Majelis Hakim berpendapat perlu ditambahkan kenaikan setiap tahunnya dengan tetap memperhatikan kemampuan Pemohon sebagai ayah kandung dan kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan rasa keadilan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jombang;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak berupa:
 - 3.1. Nafkah Madhiyah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah Iddah sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)/ 3 bulan;
 - 3.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 3.4. Nafkah anak yang bernama **ANAK** umur 5 tahun tiap bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami **Naharuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.** dan **Hairil Anwar, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Lisyana Hamidah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Hairil Anwar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Lisyana Hamidah, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	745.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)